



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor : 331.1/02/SATPOL PP / 2019
Nomor : Mou / 02 / 1 / 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas (21-01-2019), bertempat di Tanjung Pandan Belitung, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E, M.M : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

2. Drs. ISTIONO, M.H : Selaku Kepala Kepolisian Daerah Provinsi
BRIGADIR JENDERAL POLISI Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
berdasarkan Surat Telegram Kepala
Kepolisian Republik Indonesia Nomor:
ST/2880/XI/KEP/2018 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam
Jabatan di Lingkungan Kepolisian Republik
Indonesia tanggal 9 November 2018, dalam
jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis anggota PIHAK KEDUA dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

masyarakat dan penegakan peraturan daerah dengan prinsip profesional, modern dan terpercaya;

- b. Tercapainya sinergi Polisional yang erat dalam tugas kepolisian antara Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Pemerintah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu kerja sama penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas:
 1. Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Materi Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Penyediaan tenaga pengajar, pengasuh dan tenaga ahli;
 4. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
 5. Kerja sama bidang lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Drs. ISTIONO, M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK KESATU

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H.ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	